



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/ 657 /B.VI/HK/2011

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN HEWAN QURBAN
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1432 H/2011 Pemerintah Provinsi Lampung akan menghimpun dan menyalurkan hewan qurban;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar, tertib, terkoordinasi, maka dipandang perlu membentuk Tim Pelaksanaan Hewan Qurban Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2011 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Unsur Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN HEWAN QURBAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011.**
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksanaan Hewan Qurban Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2011 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:
- a. menghimpun bantuan dana hewan qurban dari Badan/Kantor/Dinas/Instansi /Biro di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan perusahaan-perusahaan;
- b. mensurvey kesehatan dan pengadaan hewan qurban; dan
- c. mendistribusikan hewan qurban kepada yang berhak menerima/mustahik.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung selaku Ketua Tim.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan dimaksud dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2-11-2011

GUBERNUR LAMPUNG,



SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 617 /B.VI/HK/2011
TANGGAL : _____ 2011

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANAAN HEWAN QURBAN
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011**

- I. PENASEHAT : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- II. KETUA : Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- III. WAKIL KETUA : Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- IV. SEKRETARIS : Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung.
- V. PENANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN
1. PENGADAAN HEWAN QURBAN : Kepala Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.
2. PENDISTRIBUSIAN HEWAN QURBAN : Kepala Biro Umum Setda Provinsi Lampung.
3. MENGHIMPUN BANTUAN HEWAN QURBAN DARI PERUSAHAAN-PERUSAHAAN Anggota : Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung.
4. MENGHIMPUN DANA HEWAN QURBAN DARI BADAN/KANTOR/ DINAS/BIRO : 1. Kepala Dinas Pertambangan Provinsi Lampung.
2. Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.
3. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.
4. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.
5. MENGHIMPUN DANA HEWAN QURBAN DARI BADAN/KANTOR/ DINAS/BIRO : Kabag Agama Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.